

**PERTIMBANGAN HAKIM MEMBEBAHKAN TERSANGKA  
DENGAN ALASAN *NOODWEER EXCESS*  
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**ABDUL PRADANA TRIWIDODO**

**NIM 02011382126471**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ABDUL PRADANA TRIWIDODO  
NIM : 02011382126471  
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL :**

**PERTIMBANGAN HAKIM MEMBEBAHKAN TERSANGKA  
DENGAN ALASAN *NOODWEER EXCESS*  
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

Telah diuji dan lulus dalam Siding Ujian Komprehensif pada tanggal 17 Juli 2025  
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juli 2025

Mengesahkan

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**

  
Dr. Hamonangan Atbariansyah, S.H., M.H  
NIP. 198211252009121005

Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H  
NIP. 199411302022032019

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Joni Emirson, S.H., M.Hum  
NIP. 19660617199001100



## SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Abdul Pradana Triwidodo  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126471  
Tempat & Tanggal Lahir : Batumarta III, 27 Desember 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Saya menegaskan bahwa isi skripsi ini asli dan belum pernah digunakan untuk kredit akademis di lembaga mana pun tanpa kutipan yang tepat, juga belum pernah diterbitkan atau ditulis oleh orang lain tanpa kutipan yang tepat. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Dengan demikian, saya menyetujui pada pengenaan sanksi atau tindakan lain yang sesuai dengan peraturan yang relevan jika ditetapkan bahwa saya telah melanggar ketentuan surat pernyataan ini.

Palembang,.....2025

Penulis,



Abdul Pradana Triwidodo  
NIM. 02011382126471

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

**"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap." (QS. Al-Insyirah: 6-8)**

### **Skripsi ini dipersembahkan kepada:**

- ❖ Orang tua tercinta**
- ❖ Adik-adiku Tersayang**
- ❖ Saudaraku**
- ❖ Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- ❖ Para rekan-rekan seperjuangan**
- ❖ Almamater Universitas Sriwijaya**


## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang diberi judul **“Pertimbangan Hakim Membebaskan Tersangka Dengan Alasan *Noodweer Excess* Dalam Perkara Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar skripsi ini mendekati sempurna. Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H, dan Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis juga berharap skripsi ini tentunya dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Palambang,

2025

  
Abdul Pradana Triwidodo  
NIM. 02011382126471

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT, dengan karunia dan rahmatnya penulis mampu menjalankan tugas dalam menyelesaikan penulisan ini, dan berkat dukungan dari orang-orang tercinta penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan Bahagia atas penulisan skripsi ini penulis ucapkan Terimakasih untuk :

1. Orang Tua Tercinta Bapak Trihono Prihutomo dan Ibu Estinun, Am.kep, yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan dorongan kepada penulis selama menempuh Pendidikan sehingga pada akhirnya penulis dapat mencapai tahap ini, dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik. Tanpa kehadiran kalian penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulisan ini hingga detik terakhir;
2. Saudaraku Terkasih Ali Fani Marzudi dan Heldi Refani, yang juga selalu memberikan dukungan serta cinta kasih seorang saudara yang mencoba memahami keadaan penulis selama berproses di Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E.,M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Pembimbing Utama yang dengan bimbingan dan arahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini;
9. Kepada Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang meskipun dengan segala kekurangan yang penulis miliki, memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini;
10. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing Akademik penulis;
11. Keluarga besar Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran selama ini.
13. Seluruh Keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis berterimakasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi;
14. Kepada seluruh teman – teman seperjuangan Penulis (Atha, Rizki, Iqbal, Badra, Ariq, Diyo, Reycellino, Alif, Nikita, Vania, Khalisa, Stevie) terima

kasih sebanyak – banyaknya telah membantu Penulis merasa nyaman tinggal di perantauan ini. Penulis merasa tidak dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hadirnya kalian, dari segala tawa, sedih, senang dan banyak kenangan lainnya dari awal semester sampai dengan sekarang;

15. Sahabat Kelambit (Risdan, Ryo, Dini, Rheiva, Adib, Adit, Rizki, Saka) yang sejak awal selalu memberikan motivasi agar penulis lebih semangat dalam berproses di Universitas Sriwijaya;

16. Kepada setiap teman yang telah hadir di kehidupan penulis yang senantiasa memberikan lukisan-lukisan sebagai cerita kehidupan mahasiswa bagi penulis, yang akan selalu abadi sebagai kenangan yang mungkin akan penulis ceritakan pada masa yang akan datang nanti;

17. Teruntuk Sajidah Salsabilla yang telah kebersamai penulis dalam mengerjakan skripsi ini, yang selalu menyemangati dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, support yang tiada henti dari beliau sangat berarti untuk penulis. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan penulis hingga saat ini.

18. Kepada diriku Abdul Pradana Triwidodo yakni penulis sendiri, terimakasih telah melangkah sejauh ini, yang terus semangat dan bertahan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan warna-warni ini hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	14
2. Teori Pembuktian Negatif.....	18
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	22
3. Sumber Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	24
5. Penarikan Kesimpulan .....	25
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	25

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana .....	26
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	26
2. Kepolisian .....	28
3. Kejaksaan.....	29
4. Kekuasaan Kehakiman.....	31
5. Lembaga Perasyarakatan .....	40
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	42
1. Tindak Pidana .....	42
2. Kesalahan.....	48
3. Adanya Kemampuan Bertanggung Jawab .....	52
C. Tinjauan Umum <i>Noodweer</i> .....	55
1. Pengertian <i>Noodweer</i> .....	55
2. Pengertian <i>Noodweer Excess</i> .....	59
3. Yurisprudensi <i>Noodweer Excess</i> di Indonesia .....	61
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Kualifikasi <i>Noodweer Exces</i> Dalam Hukum Pidana Indonesia .....	63
1. Kualifikasi <i>Noodweer Exces</i> dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.....	63
2. Kualifikasi <i>Noodweer Excess</i> dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	73
3. Kualifikasi <i>Noodweer Excess</i> Dalam Yurisprudensi.....	79
4. Analisis Penulis Terhadap Konsep <i>Noodweer Excess</i> Pada Hukum dan Yurisprudensi di Indonesia .....	86

B. Pertimbangan Hakim Dalam Membebaskan Tersangka Dengan Alasan <i>Noodweer Exces</i> Pada Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta dan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020.Pn.Kpn .....	93
1. Analisis Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta .....	94
2. Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.....	102
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM MEMBEBAHKAN TERSANGKA DENGAN ALASAN *NOODWEER EXCESS* DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN”. Penelitian ini membahas mengenai penggunaan *Noodweer Excess* yang digunakan sebagai alasan pemaaf dalam penghapusan pertanggungjawaban tindak pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep kualifikasi *Noodweer Excess* dalam regulasi hukum pidana di Indonesia. serta Seperti apa pertimbangan hukum hakim membebaskan tersangka dengan alasan *noodweer excess* pada Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta dan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan berdasarkan teori-teori kebijakan hukum pidana, menunjukkan bahwa adanya beberapa kualifikasi mengenai *Noodweer Excess* dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. diantaranya sebagaimana diatur didalam KUHP 1946, KUHP Nasional, Dan Yurisprudensi Hakim. Hal ini kemudian memunculkan perbedaan dalam kualifikasi *Noodweer Excess* sebagaimana diatur didalam 3 peraturan tersebut. Selanjutnya dalam perbandingan kedua putusan tersebut juga ditemukan ketidakkonsistenan majelis hakim didalam mengambil keputusan. Dimana seharusnya kedua-dua putusan tersebut dijatuhi hukuman penjara dan tidak memenuhi kualifikasi untuk menggunakan *Noodweer Excess* sebagai alasan pemaaf

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, *Noodweer Excess*, Penganiayaan

Palembang, 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198211252009121005



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.  
NIP. 199411302022032019

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198211252009121005

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menetapkan Indonesia sebagai suatu negara hukum (*Rechistaat*) yang terkandung dalam pembukaan, yang mana terdapat pada batang tubuh dan penjelasan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum membuat setiap perilaku masyarakat memiliki batasan dengan adanya aturan hukum yang mengatur masyarakat.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus, yakni melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.<sup>1</sup> Sesuai apa yang dilandaskan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana negara wajib untuk menjunjung tinggi nilai luhur, hak asasi manusia, dan mejamin hak masyarakat di mata hukum tanpa terkecuali. Jika membicarakan tentang hukum tidak akan terlepas dengan kehidupan masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (*Living Law*).

Supaya dapat mencapai ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, setiap masyarakat haruslah mentaati aturan-aturan yang berlaku di Negara tersebut dan tidak melanggar aturan yang bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan hukum. Setiap yang melakukan pelanggaran akan

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 3.

diberlakukan sanksi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa memandang status.

Terlahirnya sebuah negara dimaknai dengan tujuan untuk menjunjung kemakmuran bagi rakyatnya tanpa terkecuali. Sesuai dengan apa yang tertulis pada Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial”.<sup>2</sup>

Maksud yang bermakna dalam pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan tercipta dengan catatan Negeri Indonesia dapat menggunakan segala potensi yang ada dengan maksimal. Akan tetapi, selalu timbul hal – hal yang menjadi penghambat untuk tercapainya cita – cita di atas. Berbagai hasil yang dilakukan menemukan satu jawaban yang masyarakat sepakat akan hal ini, mengenai penganiayaan yang terjadi di Indonesia khususnya terhadap anak menjadi masalah utama bagi Indonesia yang perlu diperhatikan dengan serius untuk dilakukan pembenahan.

Hukum Pidana merupakan hukum yang berlaku di suatu negara yang berisi mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi pelaku yang melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup> Tindak

---

<sup>2</sup> Ramsum Rangkuiti, *Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD 1945*, <https://fahum.umsu.ac.id/kedudukan-dan-makna-pembukaan-uud-1945/>, Diakses pada 30 November 2024.

<sup>3</sup> Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Sleman: Deepublish, 2020). hlm. 1

Pidana dalam KUHP didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku dimana bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan hukuman (sanksi) berupa pidana tertentu.<sup>4</sup>

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu perbuatan tindak pidana, karena perbuatan tersebut telah melanggar dari ketentuan undang-undang yang berlaku di mana diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya, karena dari perbuatan tersebut dapat menyebabkan korban yaitu seorang anak baik mengakibatkan luka fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual bahkan kekerasan yang mengakibatkan kematian sehingga atas perbuatan tersebut seseorang patut untuk dipidana.<sup>5</sup>

Agar pelaku kekerasan dapat dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya, aturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana berperan untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar sah dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan siapa yang melakukan tindak pidana, dan aturan ini mengatur bagaimana seharusnya memperlakukan individu yang melanggar kewajiban. Namun, meskipun seseorang melakukan tindak pidana, tidak selalu berarti ia akan dijatuhi hukuman.<sup>6</sup>

Sepanjang Januari-September 2023, Data Pengaduan Kasus Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak mencatat 1.800 laporan. Dari jumlah tersebut, Klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) mencapai 563 kasus. Dalam

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*. (Jakarta: PT. Sofmedia, 2012). hlm 118.

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Refika Aditama, Bandung, 2010), hlm. 32.

<sup>6</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Volume 5* (2020). hlm. 13-14. <https://journal.unsika.ac.id/positum/article/download/5556/2934>

kategori ini, 33 kasus melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai pelaku, menjadikannya peringkat keempat dengan jumlah kasus terbanyak.<sup>7</sup> Jika dilihat pada Provinsi Sumatra Selatan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Selatan meningkat pada 2024.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni), hingga Oktober 2024 terdapat 460 kasus dengan 488 korban yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumsel. Kepala Dinas PPPA Sumsel, Fitriana, menyatakan bahwa angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, yang mencatat 300 kasus dan 376 korban.<sup>8</sup> Khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri selama tiga tahun terakhir atau tepatnya 2021-2023, kasus kekerasan terhadap anak tercatat ada 57 kasus.<sup>9</sup> Dari hal ini bisa dilihat bahwasanya masih banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Adanya keguncangan jiwa yang hebat merupakan karakteristik dari *noodweer excess* yang membedakannya dari alasan-alasan penghapusan pidana yang lain. Bahwa serangan terhadap diri sendiri, kehormatan kesusilaan atau harta benda akan menimbulkan emosi yang hebat pada orang yang diserang, karena emosi ini tidak mungkin atau setidaknya sulit sekali untuk mempertimbangkan dengan objektif, apakah serangan itu akan dapat dibela

---

<sup>7</sup> Ajeng Dwita Ayuningtyas, KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak di Bawah Umur (2024), <https://goodstats.id/article/kpai-catat-33-kasus-pelanggaran-hukum-libatkan-anak-di-bawah-umur-qgSMA>, Diakses pada 13 Februari 2025.

<sup>8</sup>Yuni Rohmawati, Kekerasan Perempuan dan Anak di Sumsel Tembus 460 Kasus (2024), <https://www.tempo.co/hukum/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sumsel-tembus-460-kasus-1178660>, diakses pada 13 Februari 2025.

<sup>9</sup>Oku Satu, Anak di OKU Jadi Korban Kekerasan, Dari 2021 Jumlahnya Segini (2024), <https://okusatu.id/anak-di-oku-jadi-korban-kekerasan-dari-2021-jumlahnya-segini/>, diakses 13 Februari 2025.

dengan cara lain. Jika oleh karena itu orang yang diserang itu melampaui batas pembelaan terpaksa, karena kegoncangan jiwa yang disebabkan oleh serangan itu, ia dapat dimaafkan dan tidak dapat dipidana.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 43 KUHP Nasional menyatakan bahwa; “setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana Dalam penjelasan diberikan keterangan antara lain “pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika”, yang menunjukkan bahwa melampaui batas dalam pasal tersebut berarti pembelaan tidak proporsional, yaitu tidak sesuai dengan proporsi, tidak sebanding, tidak seimbang, atau tidak berimbang, dengan serangan/ancaman serangan seketika. Ini berarti dalam *noodweer excess* menurut KUHP Nasional seseorang dapat melanggar asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas yang berlaku untuk *noodweer excess*.

Kekerasan terhadap anak akan berdampak secara fisik, psikis, dan sosial. Kekerasan secara fisik mengakibatkan organ-organ tubuh anak mengalami kerusakan seperti memar, luka-luka. Anak yang mengalami hukuman fisik akan memakai kekerasan di keluarganya nanti, sehingga siklus kekerasan makin kuat. Dampak secara psikis akan menimbulkan trauma psikologis, rasa takut, rasa tidak aman, dendam, menurunnya semangat belajar, daya konsentrasi,

---

<sup>10</sup> Reza Timothy Dengah, Jolly Ken Pongoh, Rony Sepang. *Noodweer Exces Sebagai Salah Satu Alasan Peniadaan Pidana*, “*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* Volume 13 (Maret 2024), hlm 15  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54842/45991>

keaktivitas, hilangnya inisiatif, serta daya tahan (mental) anak, menurunnya rasa percaya diri, inferior, stress, depresi. Dalam jangka panjang, dampak ini bisa terlihat dari penurunan prestasi, perubahan perilaku yang menetap.<sup>11</sup>

Kekerasan Seksual adalah ketika seorang anak dipaksa atau diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau melihat aktivitas seksual dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan untuk mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan hasrat seksualnya kepada orang lain dikenal sebagai kekerasan seksual.<sup>12</sup>

Pentingnya peran anak sebagai penerus kehidupan keluarga, Bangsa dan Negara membuat perlu adanya dasar hukum yang menjamin perlindungan anak. Oleh sebab itu, dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia telah mengatur hal tersebut pada peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. Pada peraturan perundang-undangan tersebut digunakan agar mampu meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia. Adapun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang sistem peradilan pidana anak, menegaskan kembali bahwa apabila dilihat melalui sudut pandang subjek hukum, maka apabila seseorang yang melakukan kekerasan akan mendapat hukuman tanpa terkecuali baik itu orang lain maupun keluarga tetap mendapat hukuman.

---

<sup>11</sup> Wahyu Pramono, Dwiyaniti Hanandini, "Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah", *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan* Volume 1 (Januari 2022), hlm 6 <https://pdfs.semanticscholar.org/7a2f/bdc3276b67a70df7015627f26177c87c0a66.pdf>

<sup>12</sup> Endang Prastini, Kekerasan "Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia", *Jurnal Citizenship Virtues* Volume 4 (Agustus 2024), hlm. 764 <https://www.jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/annafah/article/download/1949/895>

Dengan demikian, Dengan adanya sanksi pidana dalam setiap tindak kejahatan atau kekerasan pidana di Indonesia merupakan wujud dari upaya pendekatan hukum oleh pemerintah yang dibentuk serta dirumuskan untuk dapat mencegah serta mengatasi banyaknya tindak kekerasan dan kejahatan pidana, khususnya tindak kekerasan terhadap anak yang mana semakin hari kasus kekerasan tersebut menjadi semakin meningkat.<sup>13</sup>

Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak dilihat dari beberapa putusan pengadilan, salah satu putusan yang peneliti akan melakukan riset yaitu putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta dan putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn. Putuan yang pertama yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak kepada anak dengan dugaan melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, sedangkan pada putusan kedua tindak pidananya dilakukan oleh anak kepada orang dewasa, dengan dugaan melakukan penusukan dengan benda tajam, yang berupaya untuk melindungi diri dari seorang pembegalan motor. Namun pada putusan pertama hakim membebaskan, padahal kalau dilihat dari kronologis dari pembuktian di persidangan terdakwa anak dapat dipidana, maka dari itu peneliti ingin melihat lebih lanjut, apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan bebas karena memenuhi unsur *noodweer excess* ini pada putusan pertama.

Pada putusan pertama, putusan Nomor:50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta. Dalam kasus pada putusan ini ditemukan bahwasannya seseorang pelaku yang

---

<sup>13</sup> Pengadilan Negeri Baturaja. Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta

merupakan anak dibawah umur berusia 14 tahun melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pada kejadiannya, Anak yang berkonflik dengan hukum atas nama Aidil Sukmajaya Bin Zainal Abidinn, Pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 yang mana tengah bersekolah pada SMP Negeri 2 Pulau Beringin terlibat perkelahian dengan teman sekolahnya di SMP Negeri 2 Pulau Beringin.<sup>14</sup>

Pada perkelahian ini menyebabkan meninggalnya seorang siswa bernama Aidil Sukmajaya Bin Zainal Abidin. Perkelahian ini dimulai oleh anak korban atas nama Okta Riandi Bin Masuri yang mana terlebih dahulu memukul anak pelaku atas nama Aidil Sukmajaya Bin Zainal Abidin. Tak terima dengan perlakuan tersebut, anak pelaku pun membalas dengan memukul kepala anak korban menggunakan balok kayu. Akibat perbuatan tersebut anak korban pun tidak tertolong saat dibawa ke puskesmas dan akhirnya meninggal dunia.

Berkaca dari banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Penulis memilih putusan Nomor:50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta untuk bisa diteliti. Dalam kasus pada putusan ini ditemukan bahwasannya seseorang pelaku yang merupakan anak dibawah umur berusia 14 tahun melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pada kejadiannya, Anak yang berkonflik dengan hukum atas nama Aidil Sukmajaya Bin Zainal Abidinn, Pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 yang mana tengah bersekolah pada SMP Negeri 2 Pulau Beringin terlibat perkelahian dengan teman sekolahnya di SMP Negeri 2 Pulau Beringin.

---

<sup>14</sup> Pengadilan Negeri Baturaja. Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta

Pada perkelahian ini menyebabkan meninggalnya seorang siswa bernama Aidil Sukmajaya Bin Zainal Abidin. Perkelahian ini dimulai oleh anak korban atas nama Okta Riandi Bin Masuri yang mana terlebih dahulu memukul anak pelaku atas nama Aidil Sukmajaya Bin Zainal Abidin. Tak terima dengan perlakuan tersebut, anak pelaku pun membalas dengan memukul kepala anak korban menggunakan balok kayu. Akibat perbuatan tersebut anak korban pun tidak tertolong saat dibawa ke puskesmas dan akhirnya meninggal dunia.

Contoh kasus berikutnya terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn. Kasus seorang pelajar di Malang berinisial Zainal Abidin membunuh begal bernama Misnan. Dalam kasus ini, Zainal Abidin melakukan pembelaan terhadap dirinya yang mendapati serangan dari Misnan, akan tetapi pembelaan yang dilakukan oleh Zainal Abidin mengakibatkan Misnan meninggal dunia. Berdasarkan barang bukti, yang dikumpulkan, Zainal Aabidin terbukti melakukan pembunuhan terhadap Misnan.<sup>15</sup>

Kronologi Kasus ini bermula pada saat Zainal Abidin dan pacarnya melintas di sekitar ladang tebu menggunakan motor bersama pacarnya, lalu Zainal Abidin dan pacarnya dihadang oleh Misnan dan rekannya. Misnan dan rekannya berniat untuk membegal Zainal Abidin dan juga pacarnya dengan meminta barang-barang serta motor milik Zainal Abidin dan pacarnya. Misnan juga ingin memperkosa kekasih Zainal Abidin. Melihat keadaan yang tidak aman dan takut kemudian diketahui bahwa Zainal Abidin mengambil pisau di

---

<sup>15</sup> Pengadilan Negeri Kepanjen. Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn

jok motornya yang dia gunakan sebagai prakarya di sekolahnya, akhirnya pisau yang diambil Zainal Abidin dari jok motornya menancap di dada Misnan dan mengakibatkan Misnan meninggal.<sup>16</sup>

Dalam kasus di atas, Zainal Abidin didakwa dengan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman seumur hidup, dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa perbuatan Zainal Abidin bukan merupakan pembelaan terpaksa, dan dianggap melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang memenuhi unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Dari pemberian putusan bebas dari segala tuntutan bagi anak pelaku tindak pidana di putusan Nomor:50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta, pada tindak pidana pelanggaran Pasal 351 ayat (3) KUHP tersebut, penulis ingin menggali lebih dalam terkait apa yang menjadi dasar pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan kepada anak pelaku tindak pidana yang melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP pada putusan tersebut dan bagaimana penerapan pembelaan terpaksa pada kasus ini. Karena, jika berkaca pada Pasal 351 Ayat (3) KUHP, terdakwa anak dapat diberikan sanksi pidana seperti terdakwa yang terdapat pada putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn.

Tetapi didalam putusan Nomor:50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta tersebut, hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan karena terdapat unsur pembelaan yang melampaui batas (*noodweer excess*), dengan begitu dapat

---

<sup>16</sup> Pengadilan Negeri Kapanjen. Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn

menimbulkan tidak kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum, padahal terdakwa didalam melakukan penganiayaan tersebut secara sadar dan terbukti melanggar apa yang telah didakwakan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mengkaji masalah tersebut dan menuangkannya kedalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HAKIM MEMBEBAHKAN TERSANGKA DENGAN ALASAN *NOODWEER EXCESS* DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, terbentuk rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kualifikasi *Noodweer Excess* dalam regulasi hukum pidana di indonesia?
2. Seperti apa pertimbangan hukum hakim membebaskan tersangka dengan alasan *noodweer excess* pada Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang dan rumusan masalah dalam penulisan ini, maka tujuan dengan dibuatnya penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji konsep *Noodweer Excess* dalam regulasi hukum pidana Indonesia, serta bagaimana penerapannya

dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta dan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam putusan Hakim perkara anak terkait *Noodweer Excess* pada Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta dan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn. Memahami bagaimana unsur *Noodweer Exces* diterapkan dalam kasus anak, serta faktor-faktor hukum, sosial, dan psikologis yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari rangkaian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka akan diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman teoritis mengenai konsep *Noodweer Excess* dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperjelas bagaimana *Noodweer Excess* diterapkan dalam praktik hukum, khususnya dalam kasus pidana yang melibatkan anak, dan memperkaya literatur mengenai pembelaan diri yang berlebihan dalam regulasi hukum pidana Indonesia.
  - b. Penulis memiliki harapan dengan dibuatnya karya tulis ilmiah bisa dijadikan referensi dalam menambah ilmu bagi para aparat penegak hukum di kemudian hari.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan dengan dibuatnya karya tulis ilmiah ini menjadi bentuk saran dan masukan bagi para aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang terkait dengan *Noodweer Excess*. Dengan menganalisis putusan perkara Nomor:50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta dan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn, penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi pembuat kebijakan atau pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk lebih mempertimbangkan keadilan substantif dalam menerapkan prinsip *Noodweer Excess*, terutama dalam kasus anak.
- b. Karya Tulis Ilmiah ini merupakan syarat bagi Penulis agar dapat menyelesaikan studi program sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penulisan ini akan diselaraskan terhadap dasar pertimbangan Hakim dalam memutus bebas dari segala tuntutan dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan kematian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja dalam Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta.

## **E. Kerangka Teori**

Berikut kerangka teori dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **1. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan hukum pidana dipandang sebagai gabungan antara ilmu dan seni yang memiliki tujuan praktis, yaitu untuk menyusun hukum positif secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi sebagai panduan bagi penyusun kebijakan dalam merumuskan peraturan, bagi hakim dalam membuat putusan, serta bagi aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan keputusan pengadilan.<sup>17</sup>

Menurut Marc Ancel tentang Teori Kebijakan Hukum Pidana, di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis disatu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan para sarjana dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terkait di dalam tugas bersama, yaitu

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta :Kencana, 2011.), hlm 23.

terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik yang humanis dan yang berpikiran sehat.<sup>18</sup>

Dalam konteks ini, *penal policy* atau teori kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang secara khusus menelaah bagaimana strategi hukum pidana dapat dikembangkan, diterapkan, serta dievaluasi secara komprehensif demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Istilah "kebijakan" sendiri berasal dari kata "*policy*" dalam bahasa Inggris dan "*politiek*" dalam bahasa Belanda, yang merujuk pada langkah atau arah tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya dalam konteks hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial.<sup>19</sup>

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat pada waktu tertentu (*ius constitutum*) maupun yang diharapkan berlaku di masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensinya, kebijakan hukum pidana erat kaitannya dengan *penal reform* atau reformasi hukum pidana dalam arti sempit, karena hukum pidana merupakan suatu sistem yang terdiri atas struktur (lembaga penegak hukum), substansi (peraturan perundang-undangan), dan budaya hukum (cara berpikir dan nilai masyarakat terhadap hukum). Dengan demikian, pembaruan hukum pidana tidak hanya terbatas pada aspek peraturan perundang-

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 30.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta :Kencana, 2016), hlm 26.

undangan, tetapi juga mencakup pembaruan gagasan dasar serta ilmu hukum pidana itu sendiri.<sup>20</sup>

Menurut Soedarto, kebijakan hukum pidana dapat dipahami dalam tiga tingkatan makna. Dalam arti sempit, kebijakan hukum pidana atau politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar bagi sistem reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.<sup>21</sup> Dalam arti yang lebih luas, kebijakan hukum pidana mencakup keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk tata cara kerja lembaga seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Sedangkan dalam arti yang paling luas, kebijakan hukum pidana mencakup seluruh kebijakan negara yang dilakukan melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang ditujukan untuk menegakkan norma-norma sosial demi terciptanya ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Kebijakan hukum pidana idealnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang bersifat operasional atau fungsional, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Kebijakan formulasi (legislatif),
- b. Kebijakan aplikatif (yudikatif),
- c. Kebijakan eksekutif (administratif).

Ketiga tahapan ini memiliki peran yang saling melengkapi dan harus berjalan secara sinergis agar hukum pidana dapat berfungsi secara

---

<sup>20</sup> Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: kebijakan hukum pidana dan pencegahannya* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 47.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 48.

<sup>22</sup> John Kenedi, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm 64.

optimal dalam masyarakat. Kebijakan formulasi merujuk pada tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang. Di tahap ini, substansi hukum pidana disusun agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kebijakan aplikatif merupakan tahap penerapan hukum oleh lembaga peradilan, seperti hakim dan jaksa, yang menafsirkan serta menegakkan norma hukum dalam kasus konkret. Terakhir, kebijakan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan oleh aparat eksekutif, seperti lembaga pemasyarakatan.

Ketiga tahapan ini harus membentuk suatu sistem yang terpadu. Jika terjadi kesalahan dalam salah satu tahap, seperti pada proses perumusan norma hukum, maka penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dapat terganggu dan tidak memberikan efek jera atau keadilan.<sup>23</sup>

Teori ini dapat mendukung Penulis untuk menyelesaikan rumusan masalah yang kedua, dengan memberikan pendekatan integratif dalam memahami konsep *Noodweer excess* di Indonesia, menekankan pentingnya kerja sama antara aspek normatif hukum dengan pendekatan kriminologis dan psikologis, untuk menghasilkan kebijakan pidana yang realistis dan manusiawi. Karena *Noodweer excess* menyangkut pembelaan yang melampaui batas akibat tekanan mental hebat, analisisnya tidak cukup dari sisi hukum saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku dan situasi faktualnya.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 70

Dengan pendekatan ini, hukum pidana dapat lebih adil dan mencerminkan nilai kemanusiaan.

## **2. Teori Pembuktian Negatif**

Teori pembuktian ini merupakan gabungan antara teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dan teori pembuktian teori pembuktian hakim berdasarkan alat bukti dalam undang undang. Dimana dalam teori pembuktian ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang ditentukan didalam undang-undang, serta menggunakan keyakinan hati nurani hakim dalam menetapkan suatu putusan. Namun keyakinan hakim ini hanya sebatas keyakinasn hakim tentang alat bukti yang ada di dalam undang-undang.

Salah satu ahli hukum yang sangat terkenal dalam tradisi hukum Belanda adalah Paul Scholten. Scholten adalah seorang ahli hukum pidana asal Belanda yang sangat mempengaruhi teori-teori hukum pidana di berbagai negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Scholten banyak berkontribusi dalam memperkenalkan pemahaman tentang prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum pidana, termasuk pembuktian negatif ini.<sup>24</sup>

Menurut Paul Scholten tentang Teori Pembuktian Negatif, lebih menekankan pada prinsip kebebasan pembuktian, yang mengharuskan hakim untuk memiliki keyakinan moral yang jelas bahwa terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah. Ini merupakan dasar dari pembuktian negatif, yang menyatakan bahwa keputusan bersalah hanya

---

<sup>24</sup> Ahmad Taufik, *Teori dan Praktik Hukum Pidana di Indonesia* (Sinar Grafika, 2005), hlm.101.

dapat dibuat apabila bukti-bukti yang ada membuktikan secara pasti bahwa terdakwa melakukan kejahatan.<sup>25</sup>

Sistem pembuktian yang menggabungkan keyakinan hakim dan keyakinan berdasar alat bukti yang ada didalam undang-undang ini disebut dengan sistem pembuktian berganda. Sistem pembuktian berganda memiliki unsur yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lain. Keyakinan hakim dalam hal pembuktian berganda ini harus diperoleh hakim sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan dua alat bukti itu sah dikatakan nihil atau tidak diakui jika tidak bisa membuat hakim yakin dengan alat bukti itu.<sup>26</sup>

Dalam sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi.<sup>27</sup>

a) *Aspek wettelijke*

Pembuktian harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan. Alat-alat bukti tersebut mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 103

<sup>26</sup> Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto dan Frada Ali H Al Ghifari, "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Volume 1 (Juni 2023). Hal 179 <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/154/170>

<sup>27</sup> H.S. Brahmana, *Teori dan Hukum Pembuktian*, [https://mail.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77\\_20170419145829\\_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf](https://mail.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf) diakses pada 10 Mei 2025

b) Aspek negatief

Alat-alat bukti yang sah tersebut belum cukup untuk menyatakan seseorang bersalah, kecuali disertai dengan keyakinan hakim. Dalam sistem ini, pembuktian tidak hanya bergantung pada kehadiran alat bukti formal, tetapi juga pada penilaian subjektif hakim mengenai hubungan sebab-akibat antara alat bukti dengan peristiwa pidana yang terjadi.

Sistem *negatief-wettelijke* mengharuskan adanya hubungan kausal antara alat bukti dan keyakinan hakim. Dengan kata lain, meskipun alat bukti telah memenuhi syarat formil, hakim tetap harus meyakini bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa memang orang yang melakukannya.<sup>28</sup> Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) merupakan penggabungan antara sistem pembuktian secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Menurut B. Bosch-Kemper teori ini menghendaki dua kriteria, antara lain:

- a. hakim hanya boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- b. hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

minimum ditemukan maka hakim diwajibkan menyatakan bahwa terdakwa bersalah.<sup>29</sup>

Teori ini dapat mendukung Penulis untuk menyelesaikan rumusan masalah yang kedua dan mengetahui apa pertimbangan oleh Hakim pada Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn. yang dimana hasil pertimbangan Hakim tersebut apakah sudah sesuai dengan barang bukti dan keyakinan hakim didalam persidangan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan - peraturan dan literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan dan Tofik Yanuar Candra, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP", *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* Volume 8 (Januari 2022).Hal 592  
<https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/download/998/718>

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji, *Penelitian Hukum Normatif*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.1

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan hukum yudiris normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

### a) Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini memiliki tujuan untuk dapat menganalisis penerapan Putusan bebas di Indonesia dan mengetahui beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai Putusan Lepas itu sendiri.<sup>31</sup>

### b) Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini juga menggunakan kasus yang pernah di tangani oleh praktisi dengan meneliti berbagai putusan pengadilan yang sudah berkualifikasi yurisprudensi agar bermanfaat pada perkara yang kongkret yang sedang di hadapi. Penelitian ini akan menjadi penelitian akademis jika dilakukan pengkajian mengenai puutusan pengadilan dimanfaatkan landasan teoritisnya, misalnya seperti asas hukum, konsep hukum, adagium hukum.<sup>32</sup>

Kedua pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Undang-Undang yang terkait dengan permasalahan hukum yang pada hal ini bahan studinya adalah Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Bta dan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn.

---

<sup>31</sup> *Ibid, hlm. 3*

<sup>32</sup> *Ibid, hlm. 5*

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data yang menjadi fondasi utama dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dimana data-data ini diperoleh dari sumber kepustakaan. Data sekunder terdiri daripada bahan hukum primer dan sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>33</sup>

#### a) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini berupa bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981.(tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara. Nomor. 3209).
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.(Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara. Nomor. 3886).
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. (tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara. Nomor. 5606).

---

<sup>33</sup> Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. (tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 157).
  - 6) Putusan Pengadilan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn. Bta.
  - 7) Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn. Kpn.
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya yaitu artikel hukum, putusan hakim, ulasan hukum, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang digunakan kamus hukum, kamus umum bahasa indoneia, dan kamus bahasa inggris, yang berhubungan dengan hal yang diteliti.<sup>34</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pada penelian ini akan menggunakan studi pustaka dan studi arsip. Studi pustaka merupakan analisis terhadap informasi hukum tertulis yang diperoleh dari dari berbagai sumber dan telah dipublikasikan secara luas. Dalam penelitian mengenai praktik tindak pidana pasar modal, studi pustaka digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi konsep-konsep<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadademia Group, 2016), hlm. 153-154.

<sup>35</sup> Muhaimin, M. *Metode Penelitian Hukum*. ( Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 65.

## **5. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis gunakan adalah metode induktif, yang mana metode induktif adalah metode penarikan kesimpulan yang dilakukan kepada suatu hal yang memiliki sifat umum terhadap sejumlah data spesifik dan kemudian menyimpulkan suatu pernyataan umum.

## **6. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam norma-norma hukum yang terkait dengan pidana pasar modal. Analisis ini menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun argumentasi hukum yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan berupa preskripsi atau solusi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agus Rusianto. 2008. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Fajar Interpretama Mandiri.
- Agus Rusianto. 2015. *Sifat Melawan Hukum Dan Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: Airlangga.
- Ahmad Rifai. 2014, *Penemuah Hukum Oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Said dalam Rafika Nur, *et al.* 2021. *Sistem Peradilan Pidana*. Gorontalo : Cahaya Arsh Publisher and Printing.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum pidana dan Hukum acara pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia .
- Andi Hamzah. 2008 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*. Jakarta: Sofmedia.
- Andi Muhammad Fiqry Haykal, Husniar Darsis. 2025. *Buku Ajar Dan Referensi Hukum Pidana*. Jambi : Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press.
- Bagir Manan. 2004. *Hakim dan Kekuasaan Kehakiman*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta :Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta :Kencana.
- Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso. 2025. *Anotyasi Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Firdaus Renuat, et al. 2023 *Pengantar Hukum Pidana*. Padang: Gita Lentera.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- John KenedI. 2017. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana: Teori Dan Praktek*. Jakarta: Kepel Press.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari. 2022 *Hukum pidana materiil*. Jakarta: Prenada Media.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Muliadi. 2011. *Dimensi Dan Implementasi “Perbuatan Melawan Hukum Materiil” Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung,,: Penerbit Alumni.
- Lilik Mulyadi. 2023 *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish.
- M Yahya Harahap dalam Sabrina Hidayat. 2020 *Pembuktian Kesalahan Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- M. Hamdan. 2014. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung,,: Refika Aditama.
- M. Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama, Bandung.

- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Hatta. 2008. *Sistem peradilan pidana terpadu*. Yogyakarta : Galangpress.
- Mulyadi Alrianto Tajuddin, et al. 2024. *Buku Ajar Pengantar Hukum Acara Pidana*. Pekalingan : Nem.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadademia Group.
- R. Abdoel Djamali. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji. 2008. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Tofik Yanuar Candra. 2022 *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.
- Tolib Effendi. 2018. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

## B. JURNAL

- Adi Rizka Permana, 2021. “Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional di Indonesia”, *Khazanah Multidisiplin* Volume 2, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl/article/download/13166/5694>
- Afrillia Bella Novita , Alvina Damayanti Riyanto dan Frada Ali H Al Ghifari. 2023 “Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Volume 1. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/154/170>
- Andi Hamzah dalam I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Made Minggu Widyantara, 2022. “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri”. *Jurnal Konstruksi Hukum* Volume 1. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/4847/3426>
- Andre G. Mawey. 2016. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”. *Lex Crimen* Volume 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/11120/10710>
- Anthoni Y. Oratmangun, 2016. ” Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP”, *Lex et Societat* Volume 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/11966/11555>
- ArifAwaludin. 2019. “ Menguji Pertimbangan Mens Rea dalam Pemidanaan Kasus Korupsi”, *Cakrawala Hukum* Volume 21. <https://jurnal.fhunwiku.ac.id/index.php/cakrawala/article/download/123/84>
- Aryo Fadlian. 2020 “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang* Volume 5. <https://journal.unsika.ac.id/positum/article/download/5556/2934>

- Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas, (2021) “Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum* Volume 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/33353/1548>
- Dewa Agung Ari dan Aprillya Devita Cahyani. 2019. “Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian”. *Jurnal Analogi Hukum* Volume 1. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/1742/1306>
- Eddy O.S. Hiariej dalam Khilmatin Maulidah dan Muhammad Rizqi Hengki. 2023 “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Pidana”. *Jurnal Serambi Hukum* Volume 16. <https://www.jurnal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/download/718/516>
- Elvira Puspa Anggraeni dan Ahmad Mahyani. 2022. “*Noodweer* dan *Noodweer Exces* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”, *Bureaucracy Journal* Volume 2. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/download/140/158>
- Endang Prastini, Kekerasan. 2024. “Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia”, *Jurnal Citizenship Virtues* Volume 4. <https://www.jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/annafah/article/download/1949/895>
- Herlin Sobari dan Maharani Nurdin, (2022), “Peran Psikiatri Dalam Penegakan Hukum Sebagai *Visum Et Repertum*”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Volume 8. <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/2338/1759>
- Hilda Syahfitri. 2021. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/*Noodweer Exces* (Studi Putusan No. Reg

- 41/Pid.B/2019/Pn Rno Dan Putusan No.Reg 418k/Pid/2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* Volume 1.  
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/viewFile/923/969>
- Ismail Rumadan. 2017. “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian”, *Jurnal RechtsVinding* Volume 6.  
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/128/131>
- Jessica Dojava Adi Tirta Koesoemo, MH Herry Tuwaidan. 2023 . “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan *Noodweer Exces* Dalam Kasus Pembunuhan (Kajian Putusan Mahkamah Agung No 103 K/Pid/2012)”. *Lex Privatum* Volume 11.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/46932/41865>
- La Gurusi dan Safrin Salam, “Pertimbangan Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia,” *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 7 No. 2 (Desember 2023), hlm. 2625  
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5926/3479>
- Maria Ulfa Arifia, Binsar M.Gultom, Markoni. 2023. “Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim”, *Jurnal Syntax Transformation* Volume 4.  
<http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/download/677/949>
- Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan. 2018. “Disparitas dalam Penjatuhan Pidana. MasalahMasalah Hukum”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 10.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/17096/14069>
- Nur Fitra Annisa, (2017), “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tahun 2009 tentang Kekusaaan Kehakiman”, *Lex Et*

- Societas* Volume 5. <https://media.neliti.com/media/publications/186220-ID-pertanggungjawaban-pidana-terhadap-pelak.pdf>
- Nofrelia, Dwi Putri, Erdianto Erdianto, and Widia Edorita. 2016. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*). Jom Fakultas Hukum Volume 3. <https://media.neliti.com/media/publications/186220-ID-pertanggungjawaban-pidana-terhadap-pelak.pdf>
- Ratna Kumala Sari. 2022 "Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional ". *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6. <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/download/1519/2015>
- Reza Timothy Dengah. 2024 Jolly Ken Pongoh, Rony Sepang. *Noodweer Exces* Sebagai Salah Satu Alasan Peniadaan Pidana, "Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulang Volume 13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/54842/45991>
- Ricky Ramdan. 2023 " Studi Kasus Tentang Pembelaan Terpaksa Yang melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Terhadap kehormatan Orang Lain Dalam Putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pnkpn Di Kepajen", *Jurnal MAHUPAS* Volume 10. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/triwangsa/article/download/12886/5542>
- Roni Sulistyanto Luhukay, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Uud 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan", *Jurnal Jurisprudentie* Volume 6 (Juni 2019), Hlm 136. <https://core.ac.uk/download/pdf/234750611.pdf>
- Roy Roland Tabaluyan. 2015. " Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP". *Lex Crimen* Volume 4.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/9786/937>  
2

Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 2 (2020), hlm 363.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/viewFile/8806/4512>

Sakila Nur Azahra dan Rugun Romaida Hutabarat. 2023. “Pembuktian Noodweer Excess pada Tindak Pidana Pembunuhan dalam Studi Putusan Nomor 272/PID/2020/PT PDG”. *Unes Law Review* Volume 6. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/download/1446/1170>

Wahyu Pramono, 2022. Dwiyanti Hanandini, “Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah”, *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan* Volume 1. <https://pdfs.semanticscholar.org/7a2f/bdc3276b67a70df7015627f26177c87c0a66.pdf>

Wenlly Dumgair. 2016. “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Axcess*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana”. *Lex Crimen* Volume 5 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/13303/12887>

Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan dan Tofik Yanuar Candra. 2022. “Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* Volume 8. <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara/article/download/998/718>

### C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023. Tambahan Lembaran Negara. Nomor. 6842.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara. Nomor. 3209.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara. Nomor. 3886.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara. Nomor. 5606.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 157.

#### **D. INTERNET**

Ajeng Dwita Ayuningtyas, KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak di Bawah Umur (2024), <https://goodstats.id/article/kpai-catat-33-kasus-pelanggaran-hukum-libatkan-anak-di-bawah-umur-ggSMA>, Diakses pada 13 Februari 2025.

Dian Dwi Jayanti, Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapus Pidana, <https://www.hukumonline.com/clinic/a/daya-paksa-dan-pembelaan-terpaksa-sebagai-alasan-penghapus-pidana-1t51bd53f7b6b00/> diakses pada 24 Maret 2025.

H.S. Brahmana, *Teori dan Hukum Pembuktian*, [https://mail.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77\\_20170419145829\\_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf](https://mail.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf) diakses pada 10 Mei 2025

Oku Satu, Anak di OKU Jadi Korban Kekerasan, Dari 2021 Jumlahnya Segini (2024), <https://okusatu.id/anak-di-oku-jadi-korban-kekerasan-dari-2021-jumlahnya-segini/>, diakses 13 Februari 2025.

Ramsum Rangkuiti, *Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD 1945*,  
<https://fahum.umsu.ac.id/kedudukan-dan-makna-pembukaan-uud-1945/>,

Diakses pada 30 November 2024.

Yuni Rohmawati, *Kekerasan Perempuan dan Anak di Sumsel Tembus 460 Kasus (2024)*,  
<https://www.tempo.co/hukum/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sumsel-tembus-460-kasus-1178660>, diakses pada 13 Februari 2025.

#### **E. PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/Pn. Bta

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn. Kpn.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/Pid/2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1000 K/Pid/1985

#### **F. Skripsi**

Lusiana Panggabean, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Terorisme (Studi Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2022)